

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemiliknya di Warung Kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”.

Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan dengan meng-hack atau mengambil jaringan atau menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin sehingga dapat memperoleh internet secara gratis, dan juga bisa dilakukan dengan men-download berbagai *software* atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya. Tidak diproteksinya Wi-Fi seseorang dengan *password* bukan berarti dibolehkannya orang lain untuk menggunakannya, itu dimungkinkan karena si pemilik Wi-Fi lupa atau keliru mengaktifkan pengaturan atau mencantumkan *password*-nya. Pencurian internet Wi-Fi di warung kopi Mbak Wati desa Wadang Kecamatan Ngasem ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya
2. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pencurian atau Pembobolan internet Wi-fi yang dilakukan di Warung kopi Mbak Wati desa wadang kecamatan Ngasem merupakan perilaku mengghasab. Dimana ada seseorang yang menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau miliknya, tanpa adanya izin dari pemilik warung Wi-fi itu. Hal semacam itu jelas dilarang karena

3. sangat merugikan bagi pihak pemilik warung, dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan password yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* dengan men-download berbagai software atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti password pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

Penjelasan di atas bahwa analisis hukum syariah terhadap penggunaan akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi Mbak Wati di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini merupakan perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena menyalahi ketentuan hukum Islam karena perbuatan itu termasuk perbuatan zalim. Dan pelaku harus mengganti kerugian yang dialami Mbak Wati, atau meminta kerelaannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku untuk tidak melakukan pencurian internet Wi-Fi lagi karena dapat merugikan pemiliknya.
2. Diharapkan kepada pemilik Wi-Fi untuk dapat melaporkannya jika ada yang melakukan pencurian internet Wi-Fi.
3. Para aparat penegak hukum agar tidak sungkan dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dan Pasal 362 KUHP untuk menindak lanjuti pelaku pencurian internet Wi-Fi.

DAFTAR PUSTAKA



UNUGIRI
BOJONEGORO

Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan. (Surabaya: Mutiara Ilmu. 2010).

Adisapoetra, R. Kosim. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1978).

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009).

- Akbar, Yopi Hidayatul. “Evaluasi Keamanan Jaringan *Wireless Hotspot* Menggunakan Metode Square (Studi Kasus Warnet Medianet Sumedang)”. *Infoman's*. Vol. 09. No. 2 (2015).
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media. 2012).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al -Maraghi Juz II*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1989).
- Al-Nasaburi, Abī Al-Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Beirut: Dār al-Fikr, 2011).
- Al-Shaibani, Abbas Abdul Amir Muhammad Shodiq. “Aḥkām al-Isti’dhān fi al-Fiqh al-Islami”. (Tesis-- Jurusan Syariah dan Sains Islam. Fakultas Sains Islam. Universitas Karbala Irak. 2017).
- Aziz. Pengakses Wi-fi di Warung Mbak Wati Tanpa Sepengetahuan Mbak Wati, *Wawancara*, 16 Januari 2021.
- Aziz. Selaku Pelanggan. Warung Wi-fi. *Wawancara*. sabtu. 23 Juli 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Bassam, Abdullah Alu. *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terjemah Umar Mujtahid. Cet.1 (Jakarta: Ummul Qura. 2013).
- Buku Prodeskel Tahun 2020 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
- Dahlan, Abdul Azis. Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 1997).
- Dep. Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung. Sygma Examedia Arka llema. 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemah*. (Semarang: CV. ALWAAH. 1993).
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta Raja Grafindo Persada. 2000).
- Djazuli, A. *Ilmu fiqh , penggalian Perkembangan dan penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media. 2005).
- Ghazali, Abdul Rahman. et.al. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2010).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridika, 1993).

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).
- Jamal. Selaku Pelanggan Warung Wi-fi. *Wawancara* senin. 23 maret 2021 Pukul 9..30 WIB.
- Junaidi. “Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi.”(Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2020).
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Cet. 2. (Jakarta: Amzah. 2013).
- Maisarah. “Pencurian Internet Wi-fi Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. (skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* hlm. 369-370
- Mas Abid Selaku Pelanggan. Warung Wi-fi. *Wawancara*. Sabtu. 23 mei 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Mas Abit. Selaku Pelanggan Warung Wi-fi *Wawancara* Kamis 14 Maret pukul 08.30 WIB
- Mas Aziz. Selaku Pelanggan Warung Wi-fi *Wawancara* Kamis 14 Maret pukul 08.30 WIB.
- Mas Fahrur. Selaku Pelanggan. Warung Wi-fi. *Wawancara*. Kamis. 23 april 2021 Pukul 8.30 WIB.
- Mas faqor. Selaku Pelanggan. Warung Wi-fi. *Wawancara*. Sabtu. 20 mei 2021 Pukul 7.30 WIB.
- Mas Imron. Selaku Pelanggan Warung Wi-fi *Wawancara* Rabu 20 Januari pukul 12.00 WIB.
- Mas Imron. Selaku Pelanggan. Warung Wi-fi. *Wawancara*. Rabu. 20 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.
- Mbak Wati. Pemilik Warung Kopi dengan Fasilitas Wi-fi. *Wawancara*. tanggal 14 Januari 2021.
- Mbak Wati. Selaku Pemilik Warung Wi-fi *Wawancara* Senin 23 juni Pukul 13.00 WIB
- Mbak Wati. *Wawancara*. tanggal 14 Januari 2021.

- Muanam. Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wadang Kecamatan Ngasem. Wawancara Senin. 19 April 2021 Pukul 09.00 WIB.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mustafa. Orang Tua Siswa yang membeli jasa wi-fi di Warung Mbak Wati. *Wawancara*. 17 Januari 2021.
- N, Sora. “Pengertian WiFi Dan Fungsinya Maupun Cara Kerjanya”. <http://www.pengertianku.net/2017/08/pengertian-wifi-dan-fungsinya-maupun-cara-kerjanya.html>. diakses pada hari Jum’at tanggal 25 Desember 2020.
- Oli, V.C . K. P Arul dan Elaya raja Ponram. *Wireless Fidelity Real Time Security System*. International Journal of computer science Trends & Technologi (2013). <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.1019.pdf>, diakses 9 februar i 2018.
- Putra, Andri Setya Sakti Perdana. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Internet Wifi” (Skripsi-- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Qura’an in Word, Software digital untuk Office 2010*.
- Rasyid, Hamdan. *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati. cet.1* (Jakarta Wahyu Qalbu. 2016).
- Rozaq. Pengakses Wi-fi di Warung Mbak Wati Tanpa Sepengetahuan Mbak Wati. *Wawancara*. 16 Januari 2021.
- Saebani, Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013).
- Shujā, Abu ‘Abdillah Ibn al-Qāsim al-Shāhir bi Abi. Sharḥ Faḥ al-Qarīb al-Mujīb* (Bairut: Dār Ihiyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyyah. tt.).
- Suparni, Niniek. *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta Sinar Grafika. 2009).
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009)
- Tahido, Yanggo Huzaimah. *Masail Fiqhiyah*. (Bandung: Angkasa. 2005).
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. 3* (Jakarta: Balai Pustaka. 1994)

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka. 1994).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar, 1957).

Wati, Siti Sulistia. "Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Academica*. Vol. 2 No. 2. (Juli-Desember, 2018).

Website Resmi Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. <http://wadang.Ngasem.desa.id/>. diakses Senin. 19 April 2021 Pukul 09.13 WIB.

Zain, Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Skripsi: Maisarah, yang berjudul Pencurian Internet Wi-fi Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2020 fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh

Skripsi, Andri Setya Sakti Perdana Putra yang berjudul, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Internet Wifi". Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Jurnal yang ditulis oleh Junaidi dengan judul Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi. Jurnal ini ditulis pada Oktober tahun 2020 dalam jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Software:

Software Digital. Qur'an In Word. Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya.

Wawancara:

Aziz. Wawancara dengan pengguna akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di Warung kopi Mbak Wati, 23 Juli 2021.

Jamal. Wawancara dengan pengguna akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di Warung kopi Mbak Wati, 23 Maret 2021.

Mas Abid. Wawancara dengan pengguna akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di Warung kopi Mbak Wati, 23 Mei 2021.

Mas Imron. Wawancara dengan pengguna akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di Warung kopi Mbak Wati, 20 Januari 2021.

Mas Farur. Wawancara dengan pengguna akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di Warung kopi Mbak Wati, 23 April 2021.



BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Nur Hasan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Mei 1992

Alamat : Ds. Sumber Agung RT/RW 004/014

Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0647/2017.4.055.0204.1.000584

Karya Tulis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan
Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemiliknya Di Warung Kopi
“MbakWati”Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten
Bojonegoro



UNUGIRI
BOJONEGORO